



PENETAPAN

Nomor 113/Pdt.P/2023/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah mengambil penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

AGUS PRIBADI, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Malang 27 Juli 1988, Umur 34 tahun, Kawin, Islam, Wiraswasta, No.Tlp: 082257155721, Alamat : Dusun Dadapan RT/RW 011/004, Kel/Desa Dadapan, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang, yang untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah memperhatikan dan meneliti bukti surat-surat ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kapanjen dibawah Register Perkara Permohonan Nomor 113/Pdt.P/2023/PN Kpn, mengajukan permohonan atas hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Anak Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor : 3507-LU-13092019-0048 tertanggal 13 September 2019 yang bernama SYIFA SAIFUDIN Lahir pada tanggal 13 Juni anak kedua perempuan dari Ayah dan Ibu yang bernama AGUS PRIBADI dan Ibu yang bernama LINDA RISKI FERI ANDIKA yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Malang;
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk melakukan perbaikan/ganti keterangan jenis kelamin di Akta Kelahiran tersebut Nomor : 3507-LU-13092019-0048 tertanggal 13 September 2019 yang semula SYIFA SAIFUDIN anak kedua perempuan diubah atau diganti SYIFA SAIFUDIN anak kedua laki-laki sesuai dengan Surat Keterangan dokumen lainnya;

halaman 1 dari 5, Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, guna perbaikan/Ganti keterangan jenis kelamin di Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut menurut ketentuan yang berlaku diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Kapanjen;

Sehubungan dengan hal - hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perbaikan/ganti keterangan jenis kelamin di Akta Kelahiran tersebut Nomor : 3507-LU-13092019-0048 tertanggal 13 September 2019 yang semula SYIFA SAIFUDIN anak kedua perempuan diubah atau diganti SYIFA SAIFUDIN anak kedua laki-laki sesuai dengan Surat Keterangan dokumen lainnya;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perbaikan keterangan jenis kelamin di Akta Kelahiran tersebut atau dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.
Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex eque et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah menyerahkan 5 (lima) Bukti Surat, yaitu bukti surat berupa foto copy yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai aslinya, serta telah mengajukan saksi SIYONO dan saksi SUHARTOKO yang telah didengar dibawah sumpah/janji dipersidangan;

halaman 2 dari 5, Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan menyatakan Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang tertanggal 13 September 2019 Nomor 3507-LU-13092019-0048 tentang jenis kelamin anak pemohon yang tercatat dan tertulis perempuan dilakukan perubahan menjadi laki-laki;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3, dan P-4 ternyata Pemohon adalah subyek hukum yang bertempat tinggal dan tercatat dalam administrasi kependudukannya pada Pemerintah Kabupaten Malang dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, sehingga yang dimohonkan pemohon tersebut adalah relevan dan Pengadilan Negeri Kepanjen mempunyai kewenangan untuk itu;

Menimbang, bahwa Pemohon kepersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermaterai cukup dan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga dapat diterima sebagai bahan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 sebagaimana tersebut, dan dikuatkan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta:

1. Bahwa didalam Kartu Keluarga tercatat jenis kelamin anak pemohon tertulis perempuan;
2. Bahwa didalam Kutipan Akta kelahiran anak Pemohon tercatat jenis kelamin anak pemohon tertulis perempuan;
3. Bahwa didalam Surat Keterangan Kelahiran tercatat jenis kelamin anak pemohon tertulis laki-laki;
4. Bahwa untuk menghindari timbulnya permasalahan hukum di kemudian hari akibat perbedaan jenis kelamin yang tercatat yaitu Akta kelahiran, Kartu

halaman 3 dari 5, Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga dan Surat Keterangan Kelahiran anak pemohon maka pemohon mohon untuk ditetapkan bahwa jenis kelamin anak pemohon yang tercatat dan tertulis perempuan dilakukan perubahan menjadi laki-laki;

5. Bahwa untuk mengubah jenis kelamin yang tercatat dalam akta kelahiran pemohon berdasarkan pasal 52 UU No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan terlebih dahulu harus ada ijin dari Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dikaitkan dengan permohonan Pemohon, maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan benar menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga oleh karena itu Pengadilan cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon menyangkut hal tersebut;

Menimbang, bahwa dengan keadaan yang demikian maka sudah sepatutnya Permohonan Pemohon untuk dikabulkan;

Mengingat ketentuan Perundang-undangan serta peraturan lain yang bersangkutan:

Menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut diatas;
2. Menetapkan perbaikan/ganti keterangan jenis kelamin di Akta Kelahiran tersebut Nomor : 3507-LU-13092019-0048 tertanggal 13 September 2019 yang semula SYIFA SAIFUDIN anak kedua perempuan diubah atau diganti SYIFA SAIFUDIN anak kedua laki-laki sesuai dengan Surat Keterangan dokumen lainnya;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan turunan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada pegawai pencatat pada dinas kependudukan dan pencatatatan sipil kabupaten malang guna didaftarkan pada register akta pencatatan sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada kutipan akta kelahiran yang bersangkutan sesuai perbaikan nama pemohon di akta kelahiran tersebut atau dalam register yang tersedia untuk itu;

halaman 4 dari 5, Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya permohonan ini sebesar Rp.164.000,- (seratus enam puluh empat ribu rupiah) kepada Pemohon.

Demikian ditetapkan pada hari : RABU tanggal 5 APRIL 2023 oleh kami : KIKI YURISTIAN,SH.MH, Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh : ESTHER NATALINA,SH., selaku Panitera Pengganti serta Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ESTHER NATALINA, S.H.

KIKI YURISTIAN, S.H.,M.H.

Biayanya :

Pendaftaran.....: Rp 30.000,00

Panggilan: Rp -

ATK.....: Rp 80.000,00

Biaya Sumpah.....: Rp -

Biaya Penggandaan..... : Rp 9.000,00

Biaya Administrasi.....: Rp 15.000,00

PNPB.....: Rp 10.000,00

M a t e r a i: Rp 10.000,00

R e d a k s i.....: Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp164.000,00 (seratus enam puluh empat ribu rupiah)

halaman 5 dari 5, Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)